



SALINAN

**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 35 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN,  
ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPIN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Nomor Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Obyek PBB P2, yang bersifat Unik yaitu setiap Obyek Pajak PBB P2 diberikan satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk Obyek Pajak PBB P2 lainnya; Tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap Obyek Pajak PBB P2 tidak berubah dalam jangka waktu lama; dan Standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
12. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat pembayaran PBB P2 yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dan memindahbukukan.
13. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
14. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB P2, Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah daftar yang berisi penerimaan setoran uang hasil pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **Pasal 2**

Tata cara pembayaran PBB P2 oleh Wajib Pajak adalah :

- a. wajib pajak membayar PBB P2 terutang dengan menunjukkan SPPT, SKPD atau NOP pada rekening Kas Umum Daerah, petugas pemungut pajak, dan tempat pembayaran PBB P2;
- b. pembayaran yang dilakukan melalui petugas pemungut pajak maka wajib pajak menerima tanda terima pembayaran dan setelah petugas pemungut menyetorkan uang ke tempat pembayaran PBB P2, Wajib Pajak menerima SSPD sebagai bukti pembayaran yang sah;
- c. pembayaran yang dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran PBB P2 wajib pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB P2 yang dilakukan oleh wajib pajak; dan
- d. wajib pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari rekening Kas Umum Daerah, petugas pemungut pajak, Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyetoran dan pelaporan Pajak dilakukan oleh petugas pemungut, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dinas, tempat pembayaran PBB P2 dan Bank yang ditunjuk.
- (2) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB P2 terutang dari Wajib Pajak dan menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak ke tempat pembayaran menggunakan Daftar Penerimaan Harian setiap hari dan membuat laporan kepada Kepala Desa/Lurah paling sedikit 7 (tujuh) hari sekali.
- (3) Kepala Desa/Lurah membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan PBB P2 kepada Camat dan menyampaikan tembusannya ke Dinas.
- (4) Camat membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB P2 ke Dinas.

- (5) Bank yang ditunjuk membuat laporan kepada Dinas berupa :
- a. nota kredit/berita tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 dari tempat pembayaran PBB P2;
  - b. rekap laporan mingguan penerimaan;
  - c. nota debet/berita kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB P2; dan
  - d. rekening koran mingguan dan rekening koran sampai dengan akhir bulan.
- (6) Dinas membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB P2 kepada Bupati, dan mencocokkan jumlah uang hasil penerimaan PBB P2 dengan rekening koran mingguan dari Bank yang ditunjuk dengan jumlah uang pada nota kredit/berita tambah.
- (7) Tempat pembayaran PBB P2 :
- a. menerima SSPD dan daftar himpunan ketetapan pajak dari Dinas dengan berita acara;
  - b. mendaftarkan penerimaan harian yang diserahkan oleh petugas pemungut;
  - c. membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB P2 pada hari kerja yang bersangkutan;
  - d. memindahbukukan saldo penerimaan ke Bank yang ditunjuk pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur; dan
  - e. menyusun laporan mingguan penerimaan PBB P2 yang dirinci per Desa/Kelurahan, Perdesaan dan Perkotaan dan mengirimkannya ke Bank yang ditunjuk selambat-lambatnya hari jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari jumat libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 4**

Utang PBB P2 yang tercantum dalam :

- a. SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak; dan
- c. STPD harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

##### **Pasal 5**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang PBB P2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang PBB P2.

### **Pasal 6**

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

### **Pasal 7**

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran dengan persyaratan :

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT, SKPD, atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas, disertai dengan alasan bukti yang mendukung permohonan;
- c. mencantumkan :
  1. jumlah utang PBB P2 yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
  2. jumlah utang PBB P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa;
- e. diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayarannya, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun sebelumnya; dan
- g. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan



kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang.
- (3) Pengangsuran atas pembayaran utang PBB P2 dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan dengan pengangsuran paling banyak satu kali dalam satu bulan; dan
  - b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2.
- (4) Penundaan atas pembayaran utang PBB P2 dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan.
- (5) Besarnya pembayaran angsuran atas utang PBB P2 ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (6) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang PBB P2 ditentukan sebesar utang PBB P2 yang ditunda pembayarannya.

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menolak permohonan dimaksud.
- (2) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan Keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib pajak.
- (4) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan dianggap diterima.

### **Pasal 10**

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau

Keputusan terkait utang PBB P2 yang telah diterbitkan Keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, Keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan wajib pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PBB P2 belum diterbitkan suatu Keputusan, dan kepada wajib pajak dimaksud diterbitkan Surat Ketetapan/Keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang PBB P2 dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB P2 yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang PBB P2 yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang PBB P2 setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PBB P2 sudah diterbitkan suatu Keputusan, dan kepada wajib pajak dimaksud diterbitkan Ketetapan/Keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang PBB P2 yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang PBB P2 yang telah diterbitkan Keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang PBB P2 tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
  - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan

- b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB P2 yang ditunda, wajib pajak tetap berhak melunasi utang PBB P2 tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu Keputusan yang menyebabkan utang PBB P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan Keputusan pengangsuran pembayaran utang PBB P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, masa dan besarnya angsuran dari saldo utang PBB P2 ditetapkan kembali dengan ketentuan :
  - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu Keputusan yang menyebabkan utang PBB P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran utang PBB P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang PBB P2 tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

### **Pasal 14**

Bentuk format Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2, Penundaan Pembayaran PBB P2, Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2, Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 secara Jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENAGIHAN PBB P2**

#### **Pasal 15**

- (1) Penagihan dilaksanakan berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dilanjutkan Surat Paksa.
- (3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif

selama satu bulan setelah jatuh tempo.

- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan:

- a. STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- b. Dalam hal STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB P2 terutang;
- c. Setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB P2 terutang; dan
- d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 18 Desember 2013

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**UNDA ABSORI, S.H.,M.H.**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
**NIP. 19700722 200501 1 013**

**BENTUK FORMAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN,  
PENUNDAAN PEMBAYARAN, PERUBAHAN PENGANGSURAN  
PEMBAYARAN, DAN PERUBAHAN PENGANGSURAN  
PEMBAYARAN SECARA JABATAN**

**A. BENTUK FORMAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN :**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No.22 Telepon/Fax (0517) 31002  
Rantau 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**NOMOR TAHUN ..... (1)**

**TENTANG**

**PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**BUPATI TAPIN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*), .....(2) nomor ..... (3) tanggal..... (4) atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (5) Tahun Pajak..... (6) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp..... (7) (..... rupiah (8)) yang diterima Dinas ..... (9) berdasarkan tanda terima nomor..... (10) tanggal ..... (11);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangsuran Pembayaran PBB P2;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14);

3. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak\*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) Nomor ..... (12) Tahun Pajak ..... (13) :

- a. Wajib Pajak
  - Nama : ..... (14)
  - NPWP : ..... (15)
  - Alamat : ..... (16)
- b. Objek Pajak
  - NOP : ..... (17)
  - Utang PBB P2 : ..... (18)
  - Jatuh Tempo : ..... (19)
  - Alamat : ..... (20)
  - Kelurahan/Desa : ..... (21)
  - Kecamatan : ..... (22)
  - Kabupaten : Tapin

**KEDUA** : Sesuai dengan Diktum **KESATU**, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB P2 sebesar Rp ..... (23) sebanyak ..... (24) kali.

**KETIGA** : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut :

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (25)	..... (26)	..... (27)	..... (28)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2 P2.

**KEEMPAT** : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA** dilakukan di ..... (29)

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. .... ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal ..... (30)

**a.n BUPATI TAPIN  
KEPALA DINAS,**

..... (31)  
..... (32)  
..... (33)

\*) coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB P2 atau nomor STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 9 : diisi nama Dinas yang menerima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBBP2
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 13 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 14 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 15 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 16 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 18 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 19 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 20 : diisi alamat objek pajak
- Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak



- Angka 22 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi dengan jumlah utang PBB P2 yang diangsur
- Angka 24 : diisi dengan jumlah masa angsuran
- Angka 25 : diisi nomor angsuran
- Angka 26 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 27 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 28 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai ketentuan
- Angka 29 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2.
- Angka 31 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran
- Angka 32 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 33 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

**B. BENTUK FORMAT PENUNDAAN PEMBAYARAN :**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No.22 Telepon/Fax (0517) 31002  
Rantau 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR TAHUN ..... (1)**

**TENTANG**

**PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*), .....(2) nomor ..... (3) tanggal..... (4) atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (5) Tahun Pajak..... (6) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp..... (7) (..... rupiah (8)) yang diterima Dinas ..... (9) berdasarkan tanda terima nomor..... (10) tanggal ..... (11);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penundaan Pembayaran PBB P2 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14).
3. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak\*) permohonan penundaan pembayaran Utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) Nomor ..... (12)Tahun Pajak ..... (13) :

- a. Wajib Pajak

	Nama	:	.....	(14)
	NPWP	:	.....	(15)
	Alamat	:	.....	(16)
b.	Objek Pajak			
	NOP	:	.....	(17)
	Utang PBB P2	:	.....	(18)
	Jatuh Tempo	:	.....	(19)
	Alamat	:	.....	(20)
	Kelurahan/Desa	:	.....	(21)
	Kecamatan	:	.....	(22)
	Kabupaten	:	Tapin	

**KEDUA** : Sesuai dengan Diktum **KESATU**, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB P2 sebesar Rp ..... (23) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ditunda sampai dengan tanggal ..... (24); dan
2. dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp. .... (25) yang ditagih dengan STPD PBB P2.

**KETIGA** : Pelunasan Utang PBB P2 yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dilakukan di ..... (26).

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. .... ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal ..... (27)

**a.n BUPATI TAPIN  
KEPALA DINAS,**

..... (28)

..... (29)

..... (30)

\*) coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Penundaan Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB P2 atau nomor STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 9 : diisi nama Dinas yang menerima permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 13 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 14 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 15 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 16 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 18 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 19 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 20 : diisi alamat objek pajak
- Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 22 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi dengan jumlah utang PBB P2 yang ditunda
- Angka 24 : diisi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 25 : diisi dengan denda administrasi sesuai ketentuan
- Angka 26 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 27 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2.
- Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 29 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 30 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

**C. BENTUK FORMAT PERUBAHAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN :**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No.22 Telepon/Fax (0517) 31002  
Rantau 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR TAHUN ..... (1)**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR .....(2) TENTANG  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*), .....(3) nomor ..... (4) tanggal..... (5) atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (6) Tahun Pajak..... (7) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp..... (8) (..... rupiah (9)) yang diterima Dinas ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor..... (11) tanggal ..... (12);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14).
3. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (13) Tahun Pajak ..... (14);

- a. Wajib Pajak
  - Nama : ..... (15)
  - NPWP : ..... (16)
  - Alamat : ..... (17)
- b. Objek Pajak
  - NOP : ..... (18)
  - Utang PBB P2 : ..... (19)
  - Jatuh Tempo : ..... (20)
  - Alamat : ..... (21)
  - Kelurahan/Desa : ..... (22)
  - Kecamatan : ..... (23)
  - Kabupaten : Tapin

KEDUA : Perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (24)	..... (25)	..... (26)	..... (27)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2.

KETIGA : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan di ..... (28)

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. .... ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal ..... (29)

**a.n BUPATI TAPIN  
KEPALA DINAS,**

..... (30)  
..... (31)  
..... (32)

\*) coret yang tidak perlu

## **PETUNJUK PENGISIAN :**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 3 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
- Angka 4 : diisi nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 6 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB P2 atau nomor STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 9 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 10 : diisi nama KPP pratama yang menerima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 13 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 14 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 15 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 16 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 17 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 19 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 20 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 21 : diisi alamat objek pajak
- Angka 22 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nomor angsuran
- Angka 25 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 26 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 27 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai ketentuan
- Angka 28 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 29 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2
- Angka 30 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 31 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 32 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

**D. BENTUK FORMAT PERUBAHAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
SECARA JABATAN :**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No.22 Telepon/Fax (0517) 31002  
Rantau 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR TAHUN ..... (1)**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR .....(2)  
TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SECARA JABATAN**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Nomor ..... (3) tentang Pengangsuran Pembayaran PBB dan Perubahan saldo Utang PBB dikarenakan diterbitkannya ..... (4);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14).
3. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (5) Tahun Pajak ..... (6);

- a. Wajib Pajak
- |        |   |       |     |
|--------|---|-------|-----|
| Nama   | : | ..... | (7) |
| NPWP   | : | ..... | (8) |
| Alamat | : | ..... | (9) |



- b. Objek Pajak
- NOP : ..... (10)
  - Utang PBB P2 : ..... (11)
  - Jatuh Tempo : ..... (12)
  - Alamat : ..... (13)
  - Kelurahan/Desa : ..... (14)
  - Kecamatan : ..... (15)
  - Kabupaten : Tapin

KEDUA : Perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (16)	..... (17)	..... (18)	..... (19)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2.

KETIGA : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan di ..... (20)

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. .... ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal ..... (21)

**a.n BUPATI TAPIN  
KEPALA DINAS,**

..... (21)  
..... (22)  
..... (23)

\*) coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 3 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 4 : diisi surat keputusan atau putusan yang mengakibatkan perubahan utang PBB P2
- Angka 5 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 8 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 9 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 11 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 12 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 13 : diisi alamat objek pajak
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 15 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 16 : diisi nomor angsuran
- Angka 17 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 18 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 19 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai ketentuan
- Angka 20 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 21 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2
- Angka 22 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 23 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 24 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**UNDA ABSORI, S.H.,M.H.**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
**NIP. 19700722 200501 1 013**

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**